

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BJB Syariah Periode 2013-2022”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung  $>$  t tabel ( $7,306 > 2,02809$ ) serta nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan t hitung  $<$  t tabel ( $1,832 < 2,02809$ ) serta nilai sig  $0,075 > 0,05$ . Variabel FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung  $>$  t tabel ( $3,409 > 2,02809$ ) serta nilai sig  $0,002 < 0,05$ .
2. Variabel DPK, NPF dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada bank BJB syariah Periode 2013-2022 dengan nilai F hitung  $>$  F tabel ( $33,381 > 2,86$ ) dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ .
3. Besarnya pengaruh variabel DPK, NPF dan FDR terhadap pembiayaan murabahah adalah 74,1%, sedangkan sisanya sebesar 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat saran yang dapat diajukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa.
  - b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian, periode penelitian dan menambah variabel lain diluar variabel ini agar mendapatkan hasil yang bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), inflasi dan modal sendiri.
2. Bank syariah harus semaksimal mungkin menghimpun DPK dan harus mengelolanya dengan baik.
  3. Bank syariah diharapkan dapat mengantisipasi risiko operasional karena masih terdapat NPF yang melebihi batas aman yang ditentukan yaitu 5% maka harus diminimalisir lagi dengan cara lebih ketat menganalisis nasabah yang melakukan pembiayaan.
  4. Bank syariah harus mengelola FDR atau memaksimalkan seluruh jumlah simpanan yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan artinya jumlah dana yang dihimpun harus seimbang dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan.
  5. Bank syariah harus meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan yang dominan diantara pembiayaan lain sehingga masyarakat mempercayakan bank syariah untuk memberikan pembiayaan serta dapat meningkatkan pembiayaan murabahah.